



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN WABAH PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular;
- b. bahwa upaya Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular di Kota Banjarmasin dan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca Wabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Kota Banjarmasin tidak mengatur mengenai Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN WABAH PENYAKIT MENULAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
9. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
10. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasite.
11. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah, adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
12. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
13. Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa/wabah.
14. Penderita adalah seseorang yang menderita sakit karena penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
15. Penyelidikan Epidemiologi adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
17. Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi.
18. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

19. Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
20. Paliatif adalah pelayanan terintegrasi oleh tim paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan dukungan bagi keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan kondisi pasien dengan mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang seksama serta pengobatan nyeri dan masalah masalah lain, baik masalah fisik, psikososial dan spiritual dan pelayanan masa duka cita bagi keluarga.
21. Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
22. Profilaksis adalah mencegah infeksi atau penyakit dengan penggunaan obat atau tindakan medis lain.
23. Promosi Kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.
24. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
25. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. perlindungan;
- d. keadilan;
- e. nondiskriminatif;
- f. kepentingan umum;
- g. keterpaduan;
- h. kesadaran hukum; dan
- i. kedaulatan negara.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular di Daerah, bertujuan untuk:
 - a. melindungi masyarakat dari penularan Wabah;
 - b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Wabah; dan/atau
 - c. mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat Wabah pada individu, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular yang
 - a. efektif;
 - b. efisien, dan
 - c. berkesinambungan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. jenis Penyakit Menular;
- c. penyelenggaraan Penyakit Menular;
- d. pencegahan Penyakit Menular;
- e. penanggulangan Penyakit Menular;
- f. hak dan kewajiban masyarakat;
- g. pembatasan kegiatan masyarakat;
- h. satuan tugas penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- i. sumber daya kesehatan;
- j. penelitian dan pengembangan;
- k. monitoring dan evaluasi;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. penghargaan;
- o. larangan;
- p. pendanaan;
- q. sanksi administratif;
- r. ketentuan penyidikan; dan
- s. ketentuan pidana.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Wabah Penyakit Menular di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. kepolisian; dan
 - d. tentara nasional Indonesia.
- (4) Pelaksanaan Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah:

- a. melaksanakan Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular yang meliputi:
 1. Penyelidikan Epidemiologi;
 2. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi termasuk tindakan karantina;
 3. pencegahan dan pengebalan;
 4. pemutusan rantai penularan penyakit;
 5. pemulasaran jenazah akibat Wabah;
 6. penyuluhan pada masyarakat; dan
 7. upaya penanggulangan lainnya.
- b. melaksanakan prosedur Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular yang memerlukan tindakan karantina dan/atau isolasi;
- c. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah/KLB;
- d. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. melakukan upaya kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif, dan/atau Rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memobilisasi sumber daya kesehatan.
- g. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
- h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, Kecamatan, Kelurahan, swasta, masyarakat, dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyelenggarakan Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 8

- (1) Penyakit Menular terdiri atas:
 - a. Penyakit Menular langsung;
 - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit; dan

- c. Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan Imunisasi.
- (2) Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. difteri;
 - b. pertusis;
 - c. tetanus;
 - d. polio;
 - e. campak;
 - f. kolera;
 - g. rubella;
 - h. *yellow fever*;
 - i. meningitis;
 - j. penyakit akibat rotavirus;
 - k. penyakit akibat *human papiloma virus* (HPV);
 - l. penyakit virus ebola;
 - m. MERS-CoV;
 - n. *human immunodeficiency virus* (HIV)/ *acquired immune*;
 - o. *deficiency syndrome* (AIDS);
 - p. tuberculosis (TB);
 - q. kusta;
 - r. infeksi saluran pernafasan akut (ISPA);
 - s. diare;
 - t. influenza A baru;
 - u. *typhoid*;
 - v. *hand food and mouth disease* (HMFD);
 - w. hepatitis;
 - x. pneumokokus;
 - y. SARS;
 - z. *corona virus disease* 2019 (Covid-19); dan
 - aa. frambusia
- (3) Penyakit tular vektor dari binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. malaria;
 - b. arbovirosis (demam berdarah dengue/DBD, chikungunya, *japanese encephalitis* (JE));
 - c. filaria dan kecacingan;
 - d. zoonosis (*avian influenza, rabies, pes, antraks, leptospirosis, brucellosis*).
 - e. schistosomiasis.
 - f. *Toxoplasma*; dan
 - g. *west nile*.
- (4) Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. campak;
 - b. polio;
 - c. difteri;
 - d. pertusis;
 - e. tetanus;
 - f. tuberculosis (TB);
 - g. hepatitis B;
 - h. meningitis;
 - i. pneumonia;
 - j. encephalitis;
 - k. typhoid;
 - l. kolera;

- m. rubella;
 - n. *yellow fever*;
 - o. influenza;
 - p. penyakit akibat rotavirus;
 - q. penyakit akibat human papiloma virus (HPV);
 - r. penyakit virus ebola; dan
 - s. demam berdarah *dengue*.
- (5) Dalam hal terdapat Penyakit Menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sepanjang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah mempedomani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Penyakit Menular dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya kesehatan:
 - a. Promotif;
 - b. Preventif;
 - c. Kuratif;
 - d. Paliatif; dan/atau
 - e. Rehabilitatif.
- (3) Sasaran penyelenggaraan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. setiap orang;
 - b. masyarakat;
 - c. lingkungan;
 - d. sumber penularan lainnya; dan/atau
 - e. faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah penderita/tingkat penularan;
 - b. kondisi geografis;
 - c. perilaku/kebiasaan masyarakat setempat;
 - d. tingkat pendidikan;
 - e. sosial dan ekonomi; dan
 - f. perkembangan masyarakat di lingkungan tersebut.

BAB VII PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan Penyakit Menular di Daerah.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan cara Promosi Kesehatan di Daerah.
- (3) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai upaya Pencegahan Wabah Penyakit Menular di Daerah.

**Bagian Kedua
Promosi Kesehatan**

Pasal 12

- (1) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (2) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat.
- (3) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kader melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Promosi Kesehatan dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. konsultasi, bimbingan dan konseling;
 - c. intervensi perubahan perilaku;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pelatihan; atau
 - f. pemanfaatan media informasi.

Pasal 13

- (1) Promosi Kesehatan dilakukan secara terintegrasi baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat baik di rumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat guna menggerakkan potensi masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit di lingkungannya.
- (3) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan secara massal dengan maksud mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran Penyakit Menular oleh:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. jejaring sosial; dan
 - d. melalui penggunaan teknologi informasi lain.

Pasal 14

- (1) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuci tangan pakai sabun;
 - b. pemberantasan jentik nyamuk;
 - c. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;
 - d. mengonsumsi makanan gizi seimbang;

- e. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan
 - h. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
- (3) Ketentuan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah menyusun kurikulum pendidikan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Penyusunan kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai KLB/Wabah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggulangan Penyakit Menular diluar KLB/Wabah dilaksanakan sesuai dengan protokol pencegahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan Penyakit Menular diluar KLB/Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Penanggulangan Wabah dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan penularan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan penularan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Pasal 18

- (1) Upaya pencegahan penularan, pengendalian, dan pemberantasan dalam Penanggulangan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Promosi Kesehatan;
 - b. Surveilans Kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. Imunisasi; dan/atau
 - g. pemberian obat Profilaksis secara massal.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi Wabah terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular, dilakukan upaya:
 - a. penemuan penderita di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Penyelidikan Epidemiologi;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.

Paragraf 2 Surveilans Kesehatan

Pasal 19

- (1) Surveilans Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;
 - b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/Wabah dan dampaknya;
 - c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/Wabah; dan
 - d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (2) Surveilans Kesehatan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 20

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara:
 - a. perbaikan kualitas media lingkungan;
 - b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - c. rekayasa lingkungan; dan
 - d. peningkatan daya tahan tubuh.
- (2) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perbaikan kualitas air;
 - b. udara
 - c. tanah;

- d. sarana dan bangunan;
- e. serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit.

- (3) Perbaiki kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media lingkungan.
- (4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi maupun kimiawi.
- (6) Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat.

Paragraf 4 Penemuan Kasus

Pasal 21

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit.
- (2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke masyarakat dengan atau tanpa informasi dari masyarakat, untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.
- (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan penderita Penyakit Menular yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium.
- (5) Uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan/atau laboratorium kesehatan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5 Penanganan Kasus

Pasal 22

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan Penderita.
- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, tenaga kesehatan berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Paragraf 6
Imunisasi**

Pasal 23

- (1) Pemberian Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dilakukan melalui:
 - a. Imunisasi rutin;
 - b. Imunisasi tambahan; dan
 - c. Imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Imunisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Paragraf 7
Pemberian Obat Profilaksis Secara Massal**

Pasal 24

- (1) Pemberian obat Profilaksis secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropis yang terabaikan dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah masing-masing.
- (2) Tingkat endemisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
KLB/Wabah**

Pasal 25

Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB/Wabah Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Tim Gerak Cepat**

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada KLB atau Wabah sebagaimana dimaksud Pasal 25, dibentuk Tim Gerak Cepat di Daerah atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah;
 - b. melakukan respon KLB atau Wabah; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Gerak Cepat berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat.

**Bagian Kelima
Strategi**

Pasal 27

- (1) Strategi dalam penanggulangan Wabah meliputi:
 - a. mengutamakan pemberdayaan masyarakat;

- b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
 - c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
 - d. mengembangkan sistem informasi; dan
 - e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi Daerah yang terintegrasi secara nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan strategi dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kondisi Daerah yang terintegrasi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Mitigasi Dampak

Pasal 28

- (1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Wabah, Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi dampak melalui:
- a. penilaian status kesehatan masyarakat berdasarkan Penyelidikan Epidemiologi;
 - b. memberikan jaminan kesehatan;
 - c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 29

Masyarakat berhak untuk:

- a. melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan; dan
- d. tidak dikucilkan dan direndahkan martabatnya apabila masyarakat tersebut diduga terpapar penyakit.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 30

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan upaya kesehatan Promotif dan Preventif;
- b. melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan Kuratif dan/atau Rehabilitatif;

- c. melaporkan adanya Penderita atau diduga Penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari Penyakit Menular dan/atau yang ditetapkan sebagai Wabah/ KLB;
- d. mematuhi larangan dan melaksanakan ketetapan Wali Kota dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah/KLB;
- e. mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk Penyakit Menular yang cara penularannya mudah, yaitu melalui:
 - 1. percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti batuk dan bersin;
 - 2. kontak dekat dengan penderita;
 - 3. menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit; dan/atau
 - 4. melalui udara.
- f. mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk Penyakit Menular yang cara penularannya mudah sebagaimana dimaksud pada huruf e, yaitu dengan cara:
 - 1. memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik;
 - 2. cuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun; dan
 - 3. tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan dalam jangka waktu lama lebih dari 1 (satu) jam serta harus memiliki ijin rekomendasi dari pihak berwenang.
- g. mentaati perintah isolasi mandiri sesuai dengan peraturan tata cara isolasi mandiri tersebut yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

BAB X PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Wali Kota menetapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka percepatan penanggulangan KLB/Wabah, di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. keagamaan;
 - c. sosial; dan
 - d. ekonomi.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa pembatasan/penutupan kegiatan belajar mengajar.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa penerapan protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan.
- (5) Pembatasan kegiatan masyarakat di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain meliputi kegiatan pada sektor:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perayaan hari besar nasional maupun perayaan hari besar keagamaan;
 - c. adat istiadat dan hajatan;
 - d. hiburan;
 - e. seni dan olahraga;
 - f. pertemuan atau perkumpulan; dan/atau
 - g. kegiatan lain sejenis yang menimbulkan kerumunan.
- (6) Pembatasan kegiatan masyarakat di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi pembatasan kegiatan pada sektor:

- a. perhotelan dan sejenisnya;
 - b. restoran dan/atau rumah makan;
 - c. perdagangan dan jasa;
 - d. transportasi;
 - e. perdagangan di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional; dan
 - f. industri.
- (7) Dalam rangka percepatan penanggulangan penyebaran KLB/Wabah dalam suatu wilayah Daerah yang penduduknya diduga terinfeksi Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dapat melakukan karantina baik di tingkat kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (8) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada protokol penanggulangan penyakit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN WABAH PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Wali Kota membentuk satuan tugas Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan untuk suatu Penyakit Menular yang telah ditetapkan menjadi Wabah atau KLB.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan tindakan upaya penanganan dan penanggulangan Wabah.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman kepada protokol kesehatan dan aturan penanggulangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedua Unsur

Pasal 33

- (1) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 beranggotakan paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. kepolisian republik indonesia;
 - d. tentara nasional indonesia;
 - e. kementerian/lembaga di Daerah;
 - f. organisasi kemasyarakatan; dan
 - g. badan usaha.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. melakukan deteksi dini Wabah/KLB;
 - b. melakukan respon Wabah/KLB;
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan; dan
 - d. melakukan kegiatan rehabilitasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan tugas berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan

informasi secara cepat dan tepat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat.

- (4) Wali Kota memerintahkan Camat untuk membentuk satuan tugas yang bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. Kecamatan;
 - b. kepolisian sektor setempat;
 - c. komando rayon militer setempat;
 - d. dinas/instansi di tingkat Kecamatan;
 - e. lurah; dan
 - f. tokoh masyarakat atau kepala lingkungan setempat.
- (5) Pendanaan terhadap pelaksanaan satuan tugas di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lurah dapat membentuk satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di Kelurahan dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah Kelurahan;
 - b. bintara pembina desa TNI ad (babinsa TNI ad);
 - c. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas);
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. ketua rt/rw.
- (7) Pendanaan terhadap pelaksanaan satuan tugas di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 34

- (1) Sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kegiatan penanggulangan.
- (2) Kemampuan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Upaya penanggulangan KLB/Wabah dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanggulangan Wabah Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

BAB XIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Penyakit Menular

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan penelitian dan pengembangan yang berbasis bukti di bidang:
 - a. epidemiologi penyakit;
 - b. pencegahan penyakit;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
 - e. dampak sosial dan ekonomi; dan
 - f. teknologi dasar dan teknologi terapan.
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dan pengembangan dapat dilakukan pada bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan institusi dan/atau peneliti asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Penyakit Menular Tertentu yang dapat
Menimbulkan Wabah**

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan penelitian dan pengembangan yang berbasis bukti di bidang:
 - a. epidemiologi penyakit;
 - b. pencegahan penyakit;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
 - e. dampak sosial dan ekonomi;
 - f. manajemen kebencanaan; dan
 - g. teknologi dasar dan teknologi terapan.
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dan pengembangan dapat dilakukan pada bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan institusi dan/atau peneliti asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular pada Masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil Surveilans Kesehatan.

**Bagian Kedua
Monitoring**

Pasal 39

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan, dengan indikator dibawah standar kriteria ditetapkan KLB atau Wabah pada wilayah tertentu;
- b. pengendalian, dengan indikator tercapainya target Imunisasi di wilayah tertentu; dan/atau
- c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan kasus baru dengan juga menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat dari KLB atau Wabah tersebut.

**Bagian Ketiga
Evaluasi**

Pasal 40

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi KLB atau Wabah di masyarakat;
- b. pemberantasan, dengan indikator berkurangnya angka kasus baru dan juga menurunnya angka morbiditas dan mortalitas dari KLB atau Wabah penyakit tersebut; dan
- c. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

**BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan:
 - a. Penyakit Menular; dan
 - b. Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah/KLB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan penanggulangan Penyakit Menular.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah/KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam penanggulangan KLB/Wabah;
 - b. peningkatan jejaring kerja dalam upaya penanggulangan KLB/Wabah;
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan penanggulangan KLB/Wabah; dan
 - d. bimbingan teknis terhadap penanggulangan KLB/Wabah.

**Bagian Kedua
Pembinaan**

Pasal 42

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan terhadap Penyelenggaraan

Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah/KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap penyelenggaraan Penyakit Menular dan terhadap Penyelenggaraan Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah/KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 43

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Penyelenggaraan Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah/KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penyelenggaraan Penyakit Menular.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Penyelenggaraan Penyakit Menular; dan/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas Penyelenggaraan Penyakit Menular yang merupakan pejabat fungsional.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular untuk mencegah kesakitan, kematian, dan kecacatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana, keahlian, dan finansial;
 - c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi;
 - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan terhadap Penyakit Menular.
 - e. memberikan informasi adanya penderita atau terduga penderita Penyakit Menular;

- f. membantu kelancaran pelaksanaan upaya Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular;
- g. menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular; dan
- h. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Pasal 46

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan dengan:
 - a. memberikan informasi adanya penderita atau terduga penderita Penyakit Wabah;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan Wabah;
 - c. menggerakkan motivasi Masyarakat dalam upaya penanggulangan Wabah; dan
 - d. kegiatan lainnya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bantuan tenaga, keahlian, dana dan/atau bentuk lain.

BAB XVII PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada setiap orang/badan yang ikut berperan serta dalam Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sertifikat;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. insentif Daerah.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. pengurangan pajak dan retribusi Daerah; dan
 - b. kemudahan perizinan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang dilarang:

- a. menghalangi penanganan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular; dan
- b. melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penularan penyakit kepada orang lain sehingga dapat menimbulkan resiko terjadinya Wabah/KLB.

BAB XIX PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f angka 3 dikenakan tindakan paksaan Pemerintah Daerah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
- (2) Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah Daerah berupa karantina/isolasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyelidikan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 48 dalam hal tidak ada penetapan KLB/Wabah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dalam hal ada penetapan KLB/Wabah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Wali Kota melakukan konsultasi kepada DPRD dalam rangka pergeseran anggaran melalui perubahan penjabaran APBD untuk Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular di Daerah.
- (2) Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penanganan bencana non alam yang ditetapkan menjadi bencana Daerah dan/atau bencana nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPRD memberikan saran dan pertimbangan atas pergeseran anggaran melalui perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 akan menyesuaikan nomenklatur, spesifikasi, organ dan tupoksi apabila ada ketentuan yang mengatur terkait Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 55

Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan Daerah dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya terkait dengan Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan Daerah mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I.
- b. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- d. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf c, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 April 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (1-24 / 2024)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN WABAH PENYAKIT MENULAR**

I. UMUM

Cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia dalam politik hukum merupakan politik hukum Nasional dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Dari sisi teknis dalam hal Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular, perlu adanya sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan melibatkan berbagai sektor secara terintegrasi. Oleh karena itu perlu ada koordinasi jejaring kerja dan kemitraan yang jelas dalam suatu peraturan mengenai wabah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) bahwa setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan Nasional.

Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka implementasi konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) merupakan derivasi dari *rechtsstaat* dan *rule of law*. Pada dasarnya, negara hukum kesejahteraan adalah negara, dimana pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, akan tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, dan tidak ada satu pun aspek kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah. Dalam konteks penyelenggaraan kesehatan di daerah, pemerintah daerah melakukan intervensi melalui kebijakan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa "Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Kota Banjarmasin tidak mengatur materi muatan Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular, sehingga diperlukan pengaturan tersendiri.

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular terdiri dari: kewenangan Pemerintah Daerah, jenis Penyakit Menular, penyelenggaraan Penyakit Menular, pencegahan Penyakit Menular, penanggulangan Penyakit Menular, hak dan kewajiban masyarakat, pembatasan kegiatan masyarakat, satuan tugas penanggulangan Wabah Penyakit Menular, sumber daya kesehatan, penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, penghargaan, larangan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "perikemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan harus dilandasi atas perlindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa Kejarantinaan Kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perlindungan kepentingan nasional dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "perlindungan" adalah bahwa Kejarantinaan Kesehatan harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada Setiap Orang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "nondiskriminatif" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial yang berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kepentingan umum" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektor.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran hukum" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "kedaulatan negara" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan harus mengutamakan kepentingan nasional dan ikut meningkatkan upaya pengendalian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup
jelas.

Ayat (2)

Cukup
jelas.

Ayat (3)

Cukup
jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “agen penularan” adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi. Pada manusia dapat berupa bakteri, virus, rickettsia, jamur dan parasit.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Pusat (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha milik swasta.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.